

KESEHATAN HEWAN-PENYELENGGARAAN-PETERNAKAN

2022

PERDA KAB.BANJAR NO. 5, LD 2022 NO.5, TLD NO.5 / 24 HLM

PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK : - Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan.

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

- dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 21 Tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2012, PP Nomor 95 Tahun 2012, PP Nomor 6 Tahun 2013, PP Nomor 47 Tahun 2014, PP Nomor 86 Tahun 2019, PP Nomor 21 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2021.
- Dalam Perda ini diatur tentang usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang bersifat zoonosis

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 April 2022.

- Penjelasan 14 hlm.